

## ABSTRAK

**Umi Rofiqoh (1173010144) : Pelaksanaan Pemenuhan Hak dan Kewajiban Pasangan Suami Istri Difabel di Bandung Raya.**

Penelitian ini dilatar belakangi oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 34 ayat 1 Tentang Perkawinan bahwa “Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya” berkenaan dengan perkawinan yang salah satu maupun keduanya difabel. Pada Pelaksanaan Pemenuhan Hak dan Kewajiban Pasangan Suami Istri Difabel di Bandung Raya ini akan penulis dalami melalui penelitian dengan dasar, “bagaimana cara pemenuhan hak dan kewajiban seorang suami istri yang memiliki keterbatasan fisik”. Bahwasannya seseorang berakibat sebagai penyandang tersebut telah menjadi kuasa Allah. Kalau mengurutkan dari garis keturunan mungkin terdapat hormon yang berbeda hingga mengakibatkan seseorang tersebut lahir dengan keterbatasan pada penglihatan/keterbatasan lainnya.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pemenuhan hak dan kewajiban pasangan suami istri difabel, pasangan difabel dalam berkeluarga serta menjadikan keluarga yang *sakinah mawaddah wa rohmah*, dan kendala serta upaya dalam penyelesaian masalah dalam keluarga penyandang difabel/disabilitas tunanetra. Dari semua aspek tersebut peneliti ambil dengan tujuan untuk mengetahui cara pemecahan hal-hal dalam keluarga difabel/disabilitas sehingga dapat terpecahkan bagaimana penemuan hukum dan penerapannya pada keluarga penyandang difabel disabilitas.

Pada penelitian ini berdasarkan KHI Pasal 3 yang berisi “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rohmah*”, cara penyandang difabel/disabilitas dalam menjadikan keluarga yang *sakinah mawaddah wa rohmah* dengan keterbatasan yang dimiliki.

Metode penelitian yang akan penulis gunakan pada penelitian ini adalah deskriptif yaitu penelitian dengan menganalisis dan mengklarifikasi suatu peristiwa yang ada dilapangan berdasarkan pengamatan dan dijadikan suatu objek untuk menanyakan suatu peristiwa yang telah terjadi.

Hasil penelitian menyimpulkan pada pelaksanaan pemenuhan hak dan kewajiban pada pasangan difabel/disabilitas ini bahwa pasangan difabel dapat melaksanakan segala hak dan kewajiban. Dengan segala keterbatasan yang dimiliki pasangan difabel dapat menjalankan hidup berkeluarga dengan difabel maupun non difabel, karena pastinya dengan keadaan sebuah ikatan perkawinan sebelum pelaksanaan akad sudah mengetahui keadaan satu sama lain. Pasangan difabel juga dapat menjadikan keluarga yang *sakinah mawaddah wa rohmah*, tetapi dengan kuasa Allah dan segala usaha yang dilakukannya dan saling menerima antar pasangan sudah terlihat bahwa pasangan tersebut bisa menjadikan keluarga yang *sakinah mawaddah wa rohmah* dengan keterbatasan yang dimiliki. Kendala serta upaya dalam kehidupan berkeluarga sangatlah banyak, pada pasangan non disabilitas saja banyak apa lagi pada pasangan difabel yang memiliki keterbatasan dalam beraktifitas. Tetapi dengan keterbatasan tersebut membuat pasangan difabel saling memahami dan mengerti antar pasangan, dan tidak memiliki perbedaan dengan pasangan non disabilitas.